



BUPATI WONOGIRI

Wonogiri, 16 Juni 2021

Kepada :
Yth. Pemilik/Pengelola Obyek Wisata
se Kabupaten Wonogiri

di
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 443.2/3545

TENTANG
PENUTUPAN SEMENTARA OBYEK WISATA DALAM MASA PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN WONOGIRI

Bahwa guna mengantisipasi kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Wonogiri, maka diminta perhatiannya hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Pemilik/Pengelola Obyek Wisata di Kabupaten Wonogiri untuk melakukan penutupan sementara kegiatan operasional obyek wisata sejak diterbitkannya surat edaran ini sampai dengan adanya pemberitahuan ketentuan lebih lanjut;
2. Ketentuan lain terkait pelanggaran kegiatan perekonomian masyarakat tetap berpedoman pada Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor : 443.2/825 tanggal 12 April 2021 Perihal Pemberlakuan Pelonggaran Kegiatan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Wonogiri;
3. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Wonogiri.